

**MENGGALI MEKANISME PENYALURAN RENCANA DEFINITIF
KEBUTUHAN KELOMPOK (RDKK): STUDI KASUS BALAI
PENYULUHAN PERTANIAN (BPP) KECAMATAN KOTO VII
(EXPLORING THE MECHANISM FOR DISTRIBUTION OF
DEFINITIVE GROUP NEEDS PLANS (RDKK) CASE STUDY OF
THE AGRICULTURAL EXTENSION CENTER (BPP) KOTO VII
DISTRICT)**

Alma Sefrina¹, Roni Jarlis², Fildza Arief Syuhada³.

^{1,2,3} Program Studi Agribisnis Fakultas Matematika dan Pengetahuan Alam Universitas
Negeri Padang
e-mail: ¹almasefrina1@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menggali mekanisme penyaluran program Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) yang dilakukan oleh Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Koto VII pada setiap kelompok tani yang berada di Kecamatan Koto VII. Metode penelitian dilakukan dengan cara observasi, survey lapangan, wawancara serta dokumentasi pada September hingga Oktober tahun 2021. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) dirancang oleh pemerintahan untuk meningkatkan produktivitas bidang pertanian terutama pada tanaman pangan padi, untuk mendukung hal tersebut pemerintahan membetikan program pupuk bersubsidi. Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kecamatan Koto VII itu sendiri merupakan lembaga pertanian yang berada dibawah dinas pertanian Kabupaten Sijunjung. Dalam hal ini Kecamatan Koto VII menjadi salah satu wilayah di Kabupaten Sijunjung yang menjalankan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) guna mendorong kesejahteraan petani dan terhindar dari kesenjangan dalam memperoleh pupuk.

Kata kunci: RDKK, Pupuk Subsidi, Penyuluhan

Abstract

This research aims to explore the mechanism for distributing the Definitive Group Needs Plan (RDKK) program carried out by the Koto VII Agricultural Extension Center (BPP) to each group of farmers in Koto VII District. The research method was carried out by means of observation, field surveys, interviews and documentation from September to October 2021. The Definitive Needs Group Plan (RDKK) was designed by the government to increase productivity in the agricultural sector, especially in rice crops, to support this the government provided a fertilizer program subsidized. The Koto VII District Agricultural Extension Center (BPP) itself is an agricultural institution under the Sijunjung Regency agricultural service. In this case, Koto VII District is one of the areas in Sijunjung Regency that is implementing a Definitive Group Needs Plan (RDKK) to encourage farmer welfare and avoid gaps in obtaining fertilizer
Keywords: RDKK, Subsidized Fertilizer, Extension.

1. Pendahuluan

Pertanian memiliki peranan penting dalam perekonomian karena memiliki dampak secara langsung terhadap kebutuhan pokok masyarakat di Indonesia khususnya adalah padi. Padi merupakan bahan makanan pokok bagi masyarakat Indonesia. Kebutuhan bahan makanan

pokok di Indonesia tidak pernah menurun, melainkan kian meningkat seiring dengan meningkatnya pertumbuhan jumlah penduduk. Dalam hal mencukupi kebutuhan pokok tersebut (pangan), salah satu cara untuk mengatasi masalah tersebut adalah dengan meningkatkan produktivitas padi. Salah satu upaya untuk meningkatkan hasil produksi padi adalah dengan meningkatkan alokasi pupuk. Pupuk memiliki peranan penting dalam peningkatan produktivitas pertanian. Oleh karena itu, pemerintah mendorong para petani untuk terus meningkatkan penggunaan pupuk yang efisien melalui berbagai kebijakan dalam aspek teknis, penyediaan, dan distribusi maupun melalui harga subsidi (Fitri Kumalasari, 2020). Kebijakan subsidi dan industri pupuk telah diterapkan mulai dari tahap perencanaan kebutuhan, penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET), jumlah subsidi hingga sistem pendistribusian kepada pengguna pupuk yang sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 17 tahun 2011.

Dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan nasional, salah satu faktor sarana produksi yang sangat penting dalam peningkatan produktivitas dan produksi adalah pupuk. Pemerintah sangat berkepentingan untuk mengeluarkan melakukan berbagai resolusi dan deregulasi kebijakan di bidang pupuk untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi penyediaan pupuk di Indonesia, sehingga petani mudah mendapatkan pupuk sesuai dengan kebutuhannya. Kebijakan tersebut antara lain berupa pemberian subsidi harga pupuk bagi petani dimana tujuan pemberian subsidi pupuk adalah untuk membantu petani, pekebun, petambak dan peternak untuk memenuhi kebutuhan pupuk.

Kebijakan subsidi pupuk juga tidak terlepas dari permasalahan seperti distribusi yang tidak adil dan tidak tepat sasaran, dualisme pasar, penggunaan pupuk yang berlebihan, biaya subsidi yang lebih besar dari manfaat, dan pengawasan. Kurangnya pengawasan dan sanksi bagi para diskriminasi harga yang diterapkan antara subsektor tanaman pangan dan nonpangan, membuka peluang terjadinya aliran pupuk dari subsektor tanaman pangan ke subsektor nonpangan dan juga kecenderungan untuk diekspor. Keadaan ini dapat terlihat dari terjadinya kelangkaan pupuk di sektor tanaman pangan dan peningkatan harga pupuk di pasaran (Haryadi, 2010)

Dalam penelitian ini ada beberapa petani yang tidak mendapatkan pupuk dan ada juga yang melakukan penyelewengan dalam pendistribusian pupuk, seperti halnya yang terjadi salah satu kelompok tani di nagari Tanjung, maka dari itu penyuluh pertanian berdasarkan peraturan pemerintahan membuat Rencana Definitif Kelompok Tani (RDKK) untuk memperoleh kesetaraan mendapatkan pupuk.

Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) yang dibuat oleh kelompok tani melalui Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) sebagai dasar penebusan pupuk ke kios-kios resmi. Penyusunan kebutuhan RDKK tersebut berdasarkan rekomendasi pemupukan berimbang spesifik lokasi sesuai dengan ketentuan pemerintah di bidang pertanian (Mimi, 2021). Penyusunan rencana kebutuhan pupuk bersubsidi dihitung berdasarkan jumlah pupuk yang dibutuhkan dalam pemupukan berimbang dan didampingi oleh penyuluh yang membidangi urusan pertanian. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) menjadi acuan produsen dan pemerintah dalam menetapkan kebutuhan pupuk bersubsidi. Selain itu, Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) menjadi alat penebusan pupuk bersubsidi oleh kelompok tani di Kecamatan Koto VII.

Kecamatan Koto VII terletak di Kabupaten Sijunjung Sumatera Barat Indonesia yang dimana memiliki luas wilayah 19.476,95 Ha yang terdiri dari lahan pertanian, perkebunan dan peternakan dengan jumlah penduduk sebanyak 33.051 jiwa. Topografi Kecamatan Koto VII terletak pada 10° 48'1" LS - 10°58'16" LS dan 0°33'13" BT - 0°40'39" BT. Kecamatan Koto VII terletak pada ketinggian 150 m dari permukaan laut. Kemiringan lahan yang terdapat di Kecamatan Koto VII berkisar antara 0-360, sedangkan pH tanah berkisar antara 4,5-5,9 dimana tanahnya tergolong Ditinjau dari tekstur tanah di Kecamatan Koto VII adalah tekstur lempung dengan kandungan bahan organik yang miskin hara.

2. Metode Penelitian

2.1. Tempat Dan Waktu

Penelitian ini dilaksanakan di Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kecamatan Koto VII Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat sedangkan untuk waktu penelitian dilakukan pada bulan September sampai dengan Oktober 2021.

2.2 Metode Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

Partisipasi Aktif yaitu ikut serta dalam kegiatan yang dilakukan pada lokasi atau tempat penelitian baik itu di kantor maupun di persawahan petani seperti halnya observasi dan survei lapangan untuk mengetahui perkembangan pertanian kelompok tani dan pengamatan langsung mengenai dampak baik dan buruk serta penyusunan data RDKK dan juga melakukan wawancara langsung dari beberapa pihak terkait seperti penyuluh, pembimbing lapangan, karyawan kantor, dan para petani terkait yang terdapat di wilayah binaan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Koto VII.

2.3 Metode Pengumpulan Data

Metode Pengumpulan data yang digunakan selama penelitian dilakukan yaitu data primer dan data sekunder:

a. Data primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung dilapangan oleh penulis dari hasil wawancara ,diskusi, foto-foto kegiatan dan pengamatan. Untuk pengumpulan data penulis menggunakan metode wawancara dan diskusi lapangan dengan pihak terkait seperti petani, penyuluh, pembimbing lapangan, karyawan kantor.

b. Data sekunder

Pencatatan data sekunder merupakan metode pengumpulan data dengan mencatat data-data seperti jumlah kelompok tani yang berada di wilayah tertentu, sejarah singkat dan struktur organisasi BPP (Balai Penyuluhan Pertanian).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Mekanisme Penyusunan Rencana Definitif Kelompok Tani (RDKK)

Dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional, salah satu faktor sarana produksi yang sangat penting dalam meningkatkan produktivitas dan produksi adalah pupuk. Pemerintahan sangat berkepentingan untuk mengeluarkan berbagai resolusi dan regulasi kebijakan di bidang pupuk salah satunya yaitu dengan memberikan pupuk subsidi untuk membantu petani dalam ketersediaanya. Berdasarkan peraturan menteri pertanian nomor 82/permentan/OT.140/8/2013 tentang pembinaan kelompok tani dan gabungan kelompok tani khususnya pada lampiran II telah diatur mengenai pedoman penyusunan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) yang disusun sebagai acuan bagi petani dan aparat dinas pertanian sebagai bentuk dukungan pemerintah kepada petani di indonesia. Tahap-tahap dalam penyaluran Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) di antaranya:

- 1) Melakukan penginputan data pada aplikasi simluhtan untuk memperoleh pupuk subsidi tahun 2022 yang dilakukan di kantor BPP Koto VII dimana pada saat penginputan data ini dilakukan apabila kelompok tani telah mengisi dan melengkapi persyaratan yang telah ditetapkan seperti:
 - 1) Foto Copy KK (Kartu Keluarga)
 - 2) Fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk)
 - 3) SK kelompok tani
- 2) Penyuluh mengajarkan tata cara pengisian data RDKK yang benar mulai dari Nama Kelompok, Nama Petani, Jenis Kelamin, Luas Lahan, Kebutuhan Pupuk, Data diisi sesuai KK, KTP dan SK kelompok, dan berbincang tentang Pupuk Subsidi dan masa

tanam yang disepakati oleh petani dengan penyuluh agar cocok dengan pengaturan RDKK nantinya.

- 3) Dalam pengumpulan data petani untuk program RDKK petani langsung mengumpulkan data ke kantor BPP Koto VII dan juga penyuluh langsung turun tangan kepada petani untuk mengumpulkan data yang telah diisi oleh petani tersebut. Setelah pengumpulan data penyuluh akan mengadakan rapat guna memusyawarahkan luas serta berapa jumlah keperluan masing-masing sawah petani terhadap pupuk sesuai dengan luas dan kemampuan petani dalam membeli pupuk namun tetap memperhatikan jangka waktu tanam atau bisa disebut juga dengan pembagian pupuk sesuai dengan Masa Tanam (MT) biasanya 2 kali dalam 1 tahun.
- 4) Setelah proses pengumpulan data dan pengaplotan data dilakukan masing-masing petani akan mendapatkan Kartu Tani dimana dalam kartu tersebut sudah tertera jumlah pupuk yang dibutuhkan yang biasanya dapat digunakan pada kios-kios yang telah ditunjuk jauh-jauh hari oleh penyuluh sesuai kesepakatan bersama, hal ini digunakan agar tidak terjadi lagi hal-hal yang tidak baik seperti tidak mendapatkan pupuk, harga pupuk yang melonjak, perdagangan pupuk yang sembarangan, mengambil pupuk tidak sesuai dengan kebutuhan

4. Kesimpulan

Dengan adanya program Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) ini dapat mengatasi berbagai kendala dalam memperoleh pupuk subsidi sehingga tidak akan lagi terjadi kesenjangan antara petani dengan penyuluh maupun pemerintahan sehingga kedepannya petani padi dapat menghasilkan padi yang lebih produktif daripada sebelumnya dan dapat meningkatkan ketahanan pangan di wilayah kerja Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Koto VI, serta dengan adanya program ini akan menghindari petani dari konflik berupa mengambil jatah pupuk petani lain, menjual pupuk dengan harga tinggi dan memberikan pupuk kepada orang yang bukan anggota kelompok dari pada ketentuan sebelumnya

Daftar Pustaka

- [1] Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian. 2018. Petunjuk pelaksanaan penyediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi tahun 2018. Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementan. Mufidah, N., & Prabawati, I. 2018. Implementasi program penyaluran pupuk bersubsidi melalui kartu tani di Desa Durung Bedug, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo. Working Paper Universitas Negeri Surabaya
- [2] Eric. (2022). Efektivitas Implementasi Kartu Tani terhadap Penyaluran Pupuk Bersubsidi di Desa Sinar Tebudak. *Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam*. Vol 5, No. (2).
- [3] Fitri Kumalasari, V. A. dan N. (2020). Pandangan Islam Terhadap Tanggung Jawab Social Pelaku Bisnis (Perusahaan) Bagi Kesejahteraan Social
- [4] Haryadi. (2010). Analisis Efektivitas Kebijakan Subsidi Pupuk Dan Pengaruhnya Terhadap Produksi Dan Pendapatan Petani Padi Sawah. Sumatera Utara: Universitas Sumatera Utara
- [5] Hadiwijoyo, S. S., & Anisa, F. D. (2019). Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Daerah (1st ed.). Rajawali Pres.
- [6] Hermanto, & Swastika, D. K. S. (2011). Penguatan kelompok tani: langkah awal peningkatan kesejahteraan petani. *Analisis Kebijakan Pertanian*, 9(4), 371–390.
- [7] Jorgi, R. Satya., Siwi, G., dan Tutik, D. 2019. Hubungan Tingkat Pengetahuan Petani dengan Efektivitas Pelaksanaan Program Kartu Tani di Kabupaten Semarang. Universitas Diponegoro. Semarang.

- [8] Mimi, 2021. Mekanisme penyaluran Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK). Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kecamatan Koto VII
- [9] Mufidah, N., & Prabawati, I. (2018). “Implementasi Program Penyaluran Pmupukbersubsidi melalui kartu tani di Desa Durung Bedug Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo.” *Jurnal Mahasiswa*, Vol. 6, No. (9), pp 1–8.
- [10] Moko, K., Suwanto, S., & Utami, B. (2017). “Perbedaan Persepsi Petani terhadap Program Kartu Tani di Kecamatan Kalijambe Kabupaten Sragen.” *Caraka Tani: Journal of Sustainable Agriculture*. Vol. 32, No. (1).
- [11] Nurhasan, Suhaerudin. (2022). “Analisis Kebijakan Pemberlakuan Kartu Tani di Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang.” *Jurnal Studi Administrasi Publik*. Vol. 7, No. (1). Oriezha,
- [12] Pasaribu, S., & Gunawan, E. 2019. Pelaksanaan aplikasi kartu tani mendukung peningkatan produksi pertanian. Laporan Hasil Penelitian. Biro Perencanaan Kementan dan PSEKP.
- [13] Pengelolaan Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2021. Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementan. Direktorat Jenderal Prasaran dan Sarana Pertanian. Jakarta.
- [14] Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 273/Kpts/ot.160/4/2007 Terangal 13 April 2007. Tentang Pedoman Pembinaan Kelembagaan Petani. Jakarta.
- [15] Raharjo, Joko. (2022). Implementasi Kebijakan Program Kartu Tani di Kelompok Tani Sedyo Utomo Padukuhan Widoro Kalurahan Bangunharjo Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul. *Journal of Indonesia Rural and Regional Government*. Vol. 6, No. (1).
- [16] Wahyuni, S. (2003). Kinerja kelompok tani dalam sistem usahatani padi dan metode pemberdayaannya. *Jurnal Litbang Pertanian*, 22(1), 1–8
- [17] Zulhaidi, 2021. Profil Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kecamatan Koto VII. Kabupaten Sijunjung